KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 1505/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/X/2026

TENTANG

REVISI PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN RUMAH/TEMPAT TINGGAL (WORK FROM HOME / WFH) BAGI HAKIM DAN APARATUR PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi budaya kerja nasional yang lebih efektif dan efisien sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/WFO) dan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home / WFH) bagi Hakim dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

b. bahwa perlu ada penyesuaian dan revisi atas pelaksanaan tugas kedinasan kerja diluar kantor (WFH/WFA);

c. bahwa penyesuaian diperlukan unutk menunjang pekerjaan demi tercapainya penyelesaian efektif dan efisien;

d. bahwa untuk pelaksanaan poin a dipandang perlu untuk disusun regulasi dalam pelaksanaannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
4. Undang-Undang. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Perma RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Perma RI No. 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017;

6. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

6. Perma RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
7. Perma RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan;
9. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tanggal 8 April 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Rangka Mendukung Transformasi Budaya Kerja Nasional.
10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 1212/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026, tanggal 20 Juli 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Hakim dan Aparatur pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : REVISI KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN RUMAH/TEMPAT TINGGAL (WORK FROM HOME / WFH) BAGI HAKIM DAN APARATUR PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG;

Kesatu : Mecabut Surat Keputusan Ketua Pengadilaan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 1212/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan rumah/tempat tinggal (WFH/WFA) bagi hakim dan aparatur pada pengadilan tata usaha negara kupang;

Kedua : Pelaksanaan tugas kedinasan rumah/tempat tinggal (WFH/WFA) diberikan atas pertimbangan dan keputusan pimpinan setiap minggu;

Ketiga : setiap pegawai yang mendapatkan work from home (WFH) wajib membuat permohonan tertulis kepada pimpinan maksimal 1 (hari) sebelumnya;

Keempat : pegawai yang menadapatkan work from home (WFH) akan ditetapkan berdasarkan surat keputusan atas pertimbangan pimpinan untuk dapat/tidak dikabulkannya permohonan tersebut;

Kelima …

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kelima : Hakim dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara yang melaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home / WFH) dan tidak mengurangi kualitas pekerjaan, pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja tetap berjalan secara efektif, tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan peradilan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

Keenam : Setiap Hakim dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal wajib:

1) Mengisi daftar hadir dan presensi 2 (dua) kali sehari melalui SIKEP sesuai dengan ketentuan berdasarkan lokasi pelaksanaan tugas kedinasan;
2) Mengisi bukti dukung kinerja harian dan membuat 3nstrument penyampaian hasil kerja yang dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan lokasi rumah/tempat tinggal (Work From Home/ WFH);
3) Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja;
4) Mematuhi ketentuan kode etik dan kode perilaku serta disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
5) Menggunakan jam kerja secara efektif untuk pelaksanaan tugas kedinasan dengan baik, berintegritas, dan penuh tanggung jawab;
6) Selama work from home (WFH), pegawai tetap bekerja dan wajib hadir secara daring (Online) apabila ada undangan rapat atau kegiatan kantor yang mengharuskan kehadiran seluruh pegawai;
7) Responsif dan dapat dihubungi;
8) Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada pimpinan pada hari kerja sebelumnya;
9) Pimpinan langsung melakukan monitoring untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan dan melakukan evaluasi pekerjaan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home / WFH);
10) Apabila tidak melaporkan hasil pekerjaan pada hari kerja selanjutnya, maka kesempatan work from home (WFH) selanjutnya akan ditinjau ulang;

Ketujuh ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 15 Oktober 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1505/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/X/2026
Tanggal : 15 Oktober 2026

LAPORAN KERJA WORK FROM HOME (WFH)

Jumat,2026

NO	JAM	KEGIATAN	CAPAIAN	TEMPAT WFH

Kupang,.....20
yang membuat laporan,

(Nama)
NIP.

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Ketua,

(Nama)
NIP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.